

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM *FOREX TRADING*  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 1999 TENTANG  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
(Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)**

Oleh : Hj. Indah Kusuma Wardhani, SH, MH<sup>\*)</sup>

**Abstrak**

Salah satu alternatif investasi yang memberikan keuntungan tinggi (*high return*) adalah *forex market* yang merupakan suatu pasar dimana terjadi perdagangan valas antar pelaku pasar di seluruh penjuru dunia yang berlangsung selama 5 hari dalam seminggu dan dibuka selama 24 jam non-stop. *Forex trading* dilakukan di luar Bursa Berjangka melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Namun pada saat ini banyak nasabah yang mengalami kerugian karena cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh pialang berjangka. Pelaksanaan *forex trading* di PT. Finex Berjangka meliputi 2 (dua) tahap, yaitu tahap penerimaan nasabah dan tahap pelaksanaan transaksi *forex* melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Perlindungan hukum bagi nasabah PT. Finex Berjangka yang mengalami kerugian dalam *forex trading* diatur dalam Pasal 45 s.d. Pasal 48 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai dana kompensasi. Menurut ketentuan tersebut, dana kompensasi merupakan dana digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada nasabah yang timbul akibat cidera janji (*wanprestasi*) atau kesalahan yang dilakukan oleh pialang berjangka. Dana kompensasi dapat berasal dari kontribusi secara tunai dari setiap anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai pialang berjangka.

**Kata kunci :** perlindungan hukum bagi nasabah dalam *forex trading*

**Abstract**

*One alternative investments that provide high gain (high return) is the forex market is a market where there is a foreign exchange trading among market participants around the world that lasted for 5 days a week and are open 24 hours non-stop. Forex trading is done outside Futures Exchange through the Alternative Trading System (SPA) and under the supervision of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI). But at this moment a lot of clients who suffered losses due to breach of contract (default) conducted by the futures broker. Implementation of forex trading at PT. Futures Finex includes two (2) phases, namely customer acceptance phase and the implementation phase of forex transactions through the Alternative Trading System (SPA). Legal protection for customers of PT. Futures Finex who suffered losses in forex trading set out in Article 45 s.d. Article 48 of Law No. 10 of 2011 on the amendment of Law No. 32 of 1999 on the Commodity Futures Trading on the compensation fund. According to these provisions, the compensation fund is a fund used by the Futures Exchange to pay redress to customers arising from breach of contract (default) or errors made by the broker. Compensation funds can come from cash contributions from every member of the Futures Exchange which serves as a futures broker.*

**Keywords:** legal protection for clients in *forex trading*

---

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin ketat, investasi merupakan salah satu alternatif kegiatan bisnis yang terus berkembang karena dapat memberikan keuntungan bagi para investor.

"Pada saat ini yang terjadi adalah era investasi langsung, artinya setiap orang atau negara boleh berinvestasi dengan cepat tanpa melalui suatu prosedur yang membebankan dan bidang usaha yang dibuka juga lebih bervariasi."<sup>1</sup>

Investasi merupakan suatu kegiatan bisnis yang dapat memberikan keuntungan (*return*), tetapi juga memiliki risiko (*risk*). Semakin tinggi risiko sebuah investasi, semakin tinggi potensi keuntungannya.<sup>2</sup>

"Di dalam investasi dikenal juga dengan prinsip "*high risk, high return*" artinya besarnya potensi kerugian akan sebanding dengan besarnya potensi keuntungan. Jadi semakin besar potensi keuntungan yang dapat diperoleh, maka semakin besar pula potensi kerugian yang dapat timbul dan sebaliknya."<sup>3</sup>

Salah satu alternatif investasi yang memberikan keuntungan tinggi (*high return*) adalah *foreign exchange (forex)* yang merupakan suatu pasar dimana terjadi perdagangan valuta asing (valas) antar pelaku pasar di seluruh penjuru dunia. Pasar ini berjalan selama 5 hari dalam seminggu dan dibuka selama 24 jam non-stop. Di dalamnya tidak ada pasar perdagangan karena transaksi terjadi secara *over the counter (OTC)*, artinya perdagangan terjadi antar bank secara *real time online*.<sup>4</sup>

"Perkembangan perdagangan *forex* telah

menunjukkan grafik yang sangat menakjubkan. Pada dekade tahun 1980-an, nilai transaksi perdagangan *forex* hanya sekitar US\$ 70 miliar. Namun pada dua dekade berikutnya, nilai transaksinya telah mencapai US\$ 1,5 triliun, dan data terakhir pada Mei 2009 sebesar US\$ 3,2 triliun."<sup>5</sup>

Di Indonesia pada saat ini *forex trading* mulai disukai para investor karena menawarkan banyak kemudahan. Perdagangan margin (*margin trading*) dengan memanfaatkan selisih pergerakan harga valas di dunia dimana transaksinya dilakukan berdasarkan kontrak berjangka dan tidak perlu penyerahan secara fisik, namun cukup dengan penyelesaian secara tunai (*cash settlement*).<sup>6</sup>

Dalam *forex trading*, para nasabah dapat melakukan transaksi, baik dari rumah ataupun dari mana saja, asalkan ada jaringan internet. Mereka juga dapat melakukan transaksi secara terus-menerus selama 24 jam sehari. Keuntungan dalam *forex trading* dapat diperoleh dari dua arah, baik pada saat harga turun maupun harga naik. Hal itulah yang menjadikan *forex trading* menjadi pilihan investasi yang sangat menggiurkan karena likuiditasnya sangat tinggi dan tingkat pengembalian investasinya (*return on investment*) juga tinggi, dibandingkan dengan perdagangan pada umumnya.<sup>7</sup>

Nasabah yang berminat melakukan *forex trading* dapat menghubungi pialang berjangka di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).<sup>8</sup> Sebagaimana diketahui, komoditi yang dapat diperdagangkan dalam Bursa Berjangka tidak hanya berupa komoditi primer (seperti hasil pertanian dan perkebunan, pertambangan dan energi, industri, serta perikanan dan kelautan), tetapi juga komoditi keuangan, seperti valas, indeks saham dan indeks emas.<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Faisal Santiago, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Cintya Press, 2010, hal. 63.

<sup>2</sup> Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyanti, *Pasar Uang & Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia, 2013, hal. 18.

<sup>3</sup> "Pengantar Investasi", <http://belajarforex.com/dasar-forex-trading/pengantar-investasi.html>, diakses 1 Agustus 2016.

<sup>4</sup> Andi Setya Hermawan, "Semua tentang Bisnis Forex", <http://peluangbisnisberjangka.blogspot.com/2013/12/semua-tentang-bisnis-forex.html#U-G52OOSy8o>, diakses 1 Agustus 2016.

<sup>5</sup> Andi Setya Hermawan, "Perkembangan Dunia Forex di Indonesia", <http://peluangbisnisberjangka.blogspot.com/2013/12/perkembangan-dunia-forex-di-indonesia.html#U-G61OOSy8o>, diakses 1 Agustus 2016.

<sup>6</sup> Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyanti, *Op.cit.*, hal. 420.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 429.

<sup>8</sup> *Loc.cit.*

<sup>9</sup> Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 94/BAPPEBTI/PER/04/2012 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek

Walaupun di bawah pengawasan BAPPEBTI, para nasabah dalam *forex trading* juga harus berhati-hati dalam memilih pialang berjangka yang menjadi perantara dalam transaksi *forex*. Pialang berjangka atau juga disebut anggota Bursa Berjangka, adalah pihak yang membantu nasabah untuk melakukan pembelian atau penjualan komoditi di Bursa Berjangka. Yang dikerjakan oleh pialang berjangka ialah membeli dan menjual (menawarkan) komoditi di lantai bursa atas perintah atau permintaan (*order*) nasabah. Dengan demikian, pialang berjangka hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mendapat perintah dari nasabah. Selain itu, harga dan besarnya volume juga ditentukan oleh nasabah. Jadi pialang berjangka tidak bisa menetapkan harga atau jumlah yang akan dibeli atau dijual sekehendak hatinya. Namun ada juga pialang berjangka yang melakukan pembelian atau penjualan atas nama perusahaannya sendiri.<sup>10</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pialang berjangka merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.<sup>11</sup>

Semua kegiatan yang berhubungan dengan industri perdagangan berjangka secara ketat telah diatur dan diawasi oleh BAPPEBTI, yaitu lembaga pemerintah tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.<sup>12</sup> BAPPEBTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.<sup>13</sup> Tugas pokok yang dilakukan oleh BAPPEBTI bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan, serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka; dan
- c. mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.<sup>14</sup>

Pada praktiknya, kegiatan perdagangan berjangka komoditi tidak hanya dijalankan oleh pialang berjangka yang mendapat izin usaha dari BAPPEBTI, namun juga oleh pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari BAPPEBTI. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala BAPPEBTI, Syahrul R. Sempurnajaya, bahwa:

"Untuk penipuan investasi *online*, pada umumnya *forex trading*, sebagian besar berasal dari luar negeri dan segera akan ditindaklanjuti untuk diblokir. Setelah dana nasabah terjaring, biasanya *portal trading* tidak bisa diakses, artinya uang nasabah juga tidak bisa terlacak. BAPPEBTI memperkirakan potensi perputaran uang untuk emas dan *forex* jumlahnya miliaran rupiah. Untuk mencegah melebarinya penipuan investasi tersebut, BAPPEBTI telah menyiapkan agenda penindakan kepada situs pialang, terutama pialang asing yang tidak memiliki izin usaha."<sup>15</sup>

Selain itu, masih banyak pialang berjangka yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta melakukan kecurangan dalam perdagangan berjangka komoditi. Akibatnya, para nasabah mengalami kekalahan dan menderita kerugian hingga puluhan miliar rupiah.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai berbagai per-

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Pasal 1.

<sup>10</sup> Sawidji Widodoatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004, hal. 6.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 angka 17.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>15</sup> "Produk Investasi SIUP Saja Tak Cukup", <http://pkbi.com/info/berita-terkini.html?start=4>, diakses 1 Agustus 2016.

<sup>16</sup> HRS, "Nasabah Perdagangan Berjangka Gugat BAPPEBTI", <http://www.hukunonline.com/berita/baca/1516b86f4d0107/nasabah-perdagangan-berjangka-gugat-bappebti>, diakses 1 Agustus 2016.

masalah yang terkait dengan "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam *Forex Trading* Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka).

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *forex trading* di PT. Finex Berjangka?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah PT. Finex Berjangka yang mengalami kerugian dalam *forex trading* menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?

## C. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *forex trading*, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis pelaksanaan *forex trading* di PT. Finex Berjangka.

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan beberapa narasumber di instansi terkait. Data sekunder terdiri dari:

- a. bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi), Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Peraturan Kepala BAPPEBTI;
- b. bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, serta artikel; dan

c. bahan hukum tersier berupa kamus.<sup>17</sup>

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan selanjutnya hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan data yang seteliti mungkin sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## D. Pembahasan

### 1. Tinjauan Umum tentang *Forex Trading*

#### a. Pengertian *Forex Trading*

*Foreign exchange (forex)* berarti mata uang asing atau valuta asing (valas).<sup>18</sup> Pasar valas atau *forex market* adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap terhadap mata uang negara lain (pasangan mata uang/*pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam nonstop. Pergerakan *forex* berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00 s/d 14.00 wib, terus ke pasar Asia, yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong, yang berlangsung pukul 07.00 s/d 16.00 WIB, ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris, yang berlangsung pukul 13.00 s/d 22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30 s/d 1030 WIB.<sup>19</sup>

"Pusat perdagangan *forex* utama di dunia adalah London, New York, Tokyo, dan Singapura di mana bank-bank di seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan *forex* terjadi sepanjang hari apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, kecuali di akhir pekan."<sup>20</sup>

*Forex* dapat digolongkan sebagai pasar uang atau pasar berjangka komoditi. Kegiatan *forex* yang dapat digolongkan sebagai

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hal. 51-52.

<sup>18</sup> Joko Salim, *54 Tanya Jawab FOREX*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008, hal. 1.

<sup>19</sup> Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiany, *Op cit.*, hal. 120.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 121.

pasar uang, misalnya jual beli mata uang asing secara fisik dan tunai yang dilakukan oleh pedagang valas. Kegiatan transaksi *forex* yang dapat digolongkan sebagai pasar berjangka komoditi adalah perdagangan kontrak berjangka valas yang dilakukan oleh perusahaan pialang perdagangan berjangka dan diawasi oleh BAPPEBTI.<sup>21</sup>

*Forex trading* dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan valas antar negara maupun di dalam suatu negara dengan menggunakan patokan nilai kurs jual beli mata uang sejumlah negara yang tergolong kuat (*convertible currencies*) dan/atau mata uang lemah (*soft currencies*) berdasarkan kontrak *spot* (tunai), kontrak *forward* (kontrak scrah/kontrak tunggak), kontrak *futures* (kontrak berjangka), kontrak opsi (opsi *call*/beli atau opsi *put*/jual), dan kontrak *swap* (kontrak barter).<sup>22</sup>

Dalam *forex*, mata uang diperdagangkan satu sama lain dan setiap "pasangan mata uang" (*pair*) merupakan suatu produk tersendiri, seperti Dollar Amerika (USD), Euro (EUR), Yen Jepang (JPY), Poundsterling Inggris (GBP), Dollar Australia (AUD), Franc Swiss (CHF), dan Dollar Kanada (CAD). Faktor yang mempengaruhi salah satu mata uang, misalnya USD, akan mempengaruhi nilai pasar USD/JPY dan GBP/USD, sebab hal itu merupakan korelasi antara USD/JPY dan GBP/USD.<sup>23</sup>

Di *forex market* orang dapat membeli atau menjual mata uang yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan, transaksinya juga dapat dilakukan dua arah untuk mengambil keuntungan. Seseorang dapat membeli dahulu (*open buy*), lalu ditutup dengan menjual (*sell*) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan terlebih dahulu, lalu ditutup dengan membeli.<sup>24</sup>

"Saat ini *forex* dapat dikatakan sebagai *the largest financial market*" di dunia dengan rata-rata perputaran harian mencapai lebih dari US\$ 1,5 Triliun

(30 kali lebih besar dibandingkan transaksi pasar modal di seluruh Amerika), dan uniknya hanya 5% dari transaksi harian tersebut yang benar-benar dilakukan sebagai transaksi perdagangan barang dan jasa antar perusahaan atau negara, selebihnya lebih banyak dilakukan untuk berspekulasi mencari keuntungan."<sup>25</sup>

Transaksi *forex* yang paling banyak dilakukan oleh para spekulasi ada pada beberapa mata uang utama yang disebut "*the majors*". Beberapa mata uang yang masuk dalam kategori "*the majors*" pada umumnya adalah *hard currency*, seperti Dollar Amerika (USD), Euro (EUR), Yen Jepang (JPY), Poundsterling Inggris (GBP), Dollar Australia (AUD), Franc Swiss (CHF), dan Dollar Kanada (CAD).<sup>26</sup> Transaksi *forex* itu sendiri dapat diartikan tempat bertemunya penawaran dan permintaan mata uang. *Forex market* ada di seluruh dunia dan yang melakukan kegiatan di *forex market* adalah perorangan dan pemerintah. Dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, membuat *market* setiap negara dapat secara langsung berhubungan dengan *market* di negara lain sehingga hampir tidak ada lagi batasan negara bagi *forex market*.<sup>27</sup>

#### b. Para Pelaku dalam *Forex Market*

Dalam *forex market*, terdapat beberapa pelaku di dalamnya yaitu:

##### a) Pedagang (*Dealer*)

*Dealer* disebut juga pembentuk pasar (*market maker*) yang berfungsi membuat *Forex Market* bergairah. *Dealer* umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai *dealer* adalah bank, meskipun ada beberapa yang nonbank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli *Forex*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 122.

<sup>22</sup> *Loc.cit.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 123.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 124.

<sup>25</sup> Taufik Hidayat, *Trading Valas Via Internet*, Semarang: Penerbit Andi, 2004, hal. 2.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>27</sup> Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hal. 2.

rex. Istilah pedagang (*dealer*) dalam hal ini berbeda dengan pedagang valas (*money changer*) yang hanya berfungsi menjual dan membeli mata uang secara fisik dan tunai.

- b) Perusahaan atau Perorangan  
Perusahaan dan individu dapat melakukan transaksi *Forex*. *Forex Market* juga dapat dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importir, investor domestik, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lain-lain.
- c) Spekulasi dan Arbitrator  
Spekulasi dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan *market* yang akan meramaikan transaksi. Para spekulasi mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga *Forex* (*capital gain*). Sedangkan arbitrator memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai *market*.
- d) Bank Sentral  
Fungsi Bank Sentral adalah sebagai stabilitator nilai tukar. Bank Sentral memanfaatkan *Forex Market* untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan mata uang asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang sehingga berdampak positif bagi perekonomian negara yang bersangkutan.
- e) Pialang Berjangka (*Broker*)  
Pialang berjangka (*broker*) bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, pialang berjangka (*broker*) harus mempunyai akses langsung dengan para *dealer* dan bank yang melakukan perdagangan *Forex* di seluruh dunia.<sup>24</sup>  
Dalam *forex market*, ada beberapa jenis pialang berjangka, yaitu pialang berjangka konvensional, pialang berjangka

*non dealing desk*, pialang berjangka *dealing desk*, dan pialang berjangka *hybrid*.<sup>25</sup>

### c. Penyelenggaraan *Forex Trading*

Kontrak berjangka *forex* tergolong instrumen derivatif keuangan yang memiliki tingkat keuntungan tinggi, namun juga memiliki risiko yang tinggi. Nasabah di *forex market* dapat meraih keuntungan tinggi dalam waktu singkat, namun juga dapat mengalami kerugian tinggi dalam waktu singkat.<sup>26</sup>

Kegiatan *forex trading* digolongkan sebagai bagian dari pasar berjangka komoditi yang kegiatannya diawasi oleh BAPPEBTI yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebagaimana diketahui, instrumen yang diperdagangkan di pasar berjangka komoditi tidak hanya berupa komoditi primer (seperti hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan) tetapi juga komoditi berupa instrumen keuangan, seperti kontrak berjangka valas (*forex*) dan indeks saham.<sup>27</sup>

*Forex trading* umumnya dilakukan di luar bursa melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) atau OTC (*Over-The-Counter*).

"SPA adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka."<sup>28</sup>

Kontrak derivatif yang diperdagangkan dalam SPA adalah *contract for difference* indeks saham, *contract for difference* ma-

<sup>24</sup> Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, *Op.cit.*, hal. 128.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal 232.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 132.

<sup>27</sup> Lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 109/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 angka 10.

ta uang asing, dan *contract for difference* komoditi.<sup>33</sup> Untuk dapat diperdagangkan dalam SPA, kontrak derivatif wajib dikaji oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BAPPEBTI untuk mendapatkan persetujuan. Kontrak derivatif yang dikaji tersebut wajib memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. memiliki referensi harga yang terpercaya dari pasar derivatif lain yang dapat diakses secara terus-menerus;
- b. paling sedikit diminati oleh 2 (dua) penyelenggara SPA;
- c. memiliki spesifikasi dan standar; dan
- d. memiliki kemanfaatan ekonomi sebagai sarana pengalihan risiko.<sup>34</sup>

SPA hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara SPA dan peserta SPA yang satu dan yang lainnya tidak berafiliasi serta telah memperoleh persetujuan BAPPEBTI.<sup>35</sup> Ketentuan mengenai persetujuan sebagai penyelenggara SPA diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, khususnya Pasal 5 s/d Pasal 9 untuk penyelenggara SPA dan Pasal 11 s/d 15 untuk peserta SPA. Selain itu, penyelenggara SPA dan peserta SPA wajib memenuhi persyaratan permodalan<sup>36</sup> sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 78/BAPPEBTI/PER/12/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 65/BAPPEBTI/PER/1/2009 tentang Ketentuan Permodalan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan

Alternatif, mekanisme transaksi dalam SPA dilaksanakan sebagai berikut:

- a. penyelenggara SPA wajib memberikan penawaran harga jual dan beli setiap saat selama jam perdagangan;
- b. peserta SPA wajib memiliki sistem yang menjamin transparansi harga, yang memungkinkan nasabah memperoleh harga yang terbaik dan peluang yang sama untuk bertransaksi;
- c. penawaran harga jual dan beli merupakan penawaran dan permintaan riil dan bukan sekedar harga indikatif;
- d. seluruh transaksi yang terjadi dalam SPA oleh penyelenggara dan peserta SPA wajib dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka;
- e. peserta SPA wajib membuat tata cara perdagangan (*trading rules*), dikaji oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan;
- f. bentuk dan isi tata cara perdagangan (*trading rules*) sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan;
- g. mekanisme pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi yang telah terdaftar di Lembaga Kliring Berjangka, dilakukan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring Berjangka; dan
- h. pengaturan teknis lebih lanjut mengenai pelaporan dan pendaftaran dilakukan oleh Bursa Berjangka bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka.<sup>37</sup>

Selanjutnya ditentukan juga bahwa nasabah peserta SPA dilarang secara langsung bertransaksi dengan nasabah lain, baik dari peserta SPA yang sama maupun peserta

<sup>33</sup> Lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 109/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

<sup>34</sup> Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 109/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Pasal 2.

<sup>35</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 30A ayat (1).

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 80 dan Pasal 85.

<sup>37</sup> Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, Pasal 17 ayat (1).

SPA yang berbeda.<sup>38</sup> Penyelenggara SPA wajib mempertahankan margin setor di muka kepada Lembaga Kliring Berjangka sebesar 125% dari nilai margin awal (initial margin) atas posisi terbuka yang dimilikinya.<sup>39</sup>

Penyelenggara SPA dan peserta SPA wajib melaporkan setiap transaksi kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar.<sup>40</sup> Kewajiban pelaporan bagi penyelenggara dan peserta SPA tersebut telah diatur secara terperinci di dalam Pasal 19 s/d Pasal 22 Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif. Selain itu, penyelenggara SPA dan peserta SPA wajib mendaftarkan setiap transaksi kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya.<sup>41</sup>

Kegiatan transaksi kontrak derivatif (selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah) di SPA dapat dihentikan, baik sementara waktu maupun permanen, baik untuk kontrak derivatif (selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah) tertentu maupun seluruh kontrak derivatif (selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah) yang diperdagangkan di SPA, dalam hal terjadi keadaan yang mengancam kegiatan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, SPA, atau kontrak derivatif (selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah), apabila:

- a. terjadi kerusakan sarana dan prasarana fisik yang menghambat kegiatan operasional SPA;
- b. terjadi krisis politik, ekonomi, atau keuangan di Indonesia atau di tempat lain yang menyebabkan terganggunya transaksi kontrak derivatif (selain kontrak berjangka dan kontrak

derivatif syariah) di SPA;

- c. terjadi keadaan memaksa, seperti bencana alam, pemogokan, kerusuhan, kebakaran, dan perang; atau
- d. terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam kegiatan transaksi kontrak derivatif (selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah) di SPA.<sup>42</sup>

## 2. Pelaksanaan *Forex Trading* di PT Finex Berjangka

PT. Finex Berjangka berdiri sejak tahun 2012 dan berkantor pusat di The Plaza Office Tower 38<sup>th</sup> Floor, Jl. MH Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350. PT. Finex Berjangka merupakan sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan memberikan pilihan investasi berkelas internasional dengan potensi keuntungan dan risiko yang dinamis di bidang derivatif, seperti komoditi, *stock index*, dan *forex*. PT. Finex Berjangka telah terdaftar secara resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) serta merupakan anggota Bursa Berjangka Jakarta (BBJ/JFX) dan Kliring Berjangka Indonesia (KBI).<sup>43</sup>

Pada tahun 2016 PT. Finex Berjangka menjadi salah satu *broker* terbaik di Indonesia dilihat dari volume transaksi dan mendapat penghargaan dari Jakarta Futures Exchange (JFX). PT. Finex Berjangka juga menerima penghargaan sebagai "The Best *Forex Broker Indonesia 2016*" dari *Global Banking and Finance Review* yang merupakan web portal finansial internasional.<sup>44</sup>

PT. Finex Berjangka merupakan Pialang Berjangka *Non Dealing Desk* dengan jenis STP karena setiap transaksi nasabah secara bilateral dilawankan dengan penyelenggara SPA, dimana PT. Finex Berjangka bekerja sama dengan pialang berjangka lainnya.<sup>45</sup> Pialang berjangka *Non Dealing Desk* merupakan pialang berjangka

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (2).

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 18.

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 30B ayat (1).

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 30B ayat (2).

<sup>42</sup> Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, Pasal 33.

<sup>43</sup> Anwar (Wakil Pialang Berjangka), Wawancara Pribadi, PT Finex Berjangka, Jakarta: 10 November 2016.

<sup>44</sup> PT. Finex Berjangka, <https://finex.co.id/about-what-is-finex.php>, diakses 23 September 2016.

<sup>45</sup> Perjanjian Pemberian Amanat secara Elektronik (Online) untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem

yang ordernya diteruskan langsung ke pasar atau ke pialang berjangka lain. Biasanya *spread* di pialang berjangka jenis ini bersifat berubah-ubah tergantung kondisi *market*. Pialang berjangka jenis ini juga cocok digunakan untuk para *trader* profesional, karena hal ini sangat adil, tanpa manipulasi, dan pengguna (nasabah) ber-*trading* melawan *market* yang sesungguhnya, bukan melawan pialang berjangka atau badan keuangan. Jenis Pialang berjangka *Non Dealing Desk* dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) ECN: pada pialang berjangka jenis ini para nasabah dapat terjun langsung di *market* bersama partisipan lain, seperti bank, pemerintah, institusi, atau *trader* perorangan. Mereka saling berinteraksi jual beli secara bersamaan tanpa ada intervensi dari pialang berjangka atau *Dea-ler (dealing desk)*. Dengan demikian, sekecil apapun *trading* yang kita lakukan akan berpengaruh terhadap pergerakan *market*. Pialang berjangka yang menyediakan sistem ECN hanya mendapat keuntungan dari komisi atau dari *mark up spread*. Pada pialang berjangka ECN, kondisi *market* yang terjadi adalah kondisi *forex market* yang sesungguhnya. Pialang berjangka hanya mempertemukan penjual dan pembeli secara nyata via *online* dan *real time* serta bukan melawan pialang berjangka pada saat *buy* dan *sell* sehingga saat nasabah melakukan *open* posisi tidak akan pernah terjadi *requot* atau *loading* eksekusi transaksi.
- 2) STP: adalah jenis pialang berjangka yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dengan pialang berjangka yang lain selain likuidatornya. Biasanya eksekusi order dari pialang berjangka STP diteruskan kepada pialang berjangka besar/institusi besar atau kepada pialang berjangka ECN, akan tetapi *order* dari pialang berjangka STP diteruskan kepada pialang berjangka yang berjenis *Dealing Desk*. Sering kali pialang berjangka (terutama yang tidak memiliki regulasi yang jelas) menyebut STP dengan ECN, tetapi pada dasarnya

keduanya sangat berbeda, karena pialang berjangka STP menggunakan perantara pialang berjangka lain, sedangkan pialang berjangka ECN langsung ke *forex market*.<sup>46</sup>

Pelaksanaan *forex trading* di PT. Finex Berjangka meliputi 2 tahap, yaitu:

#### 1. Tahap Penerimaan Nasabah

- a. Wakil pialang berjangka memberikan informasi mengenai *forex trading* kepada nasabah.

Prosedur pertama yang harus dilakukan oleh wakil pialang berjangka adalah memberikan informasi mengenai *forex trading* secara menyeluruh kepada nasabah, termasuk kemungkinan terjadinya kerugian atau keuntungan yang bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Beberapa informasi yang harus disampaikan kepada nasabah, diantaranya:

- 1) *forex trading* belum tentu layak bagi semua nasabah;
- 2) *forex trading* memiliki risiko yang sangat besar karena kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan yang tidak terbatas yang jumlahnya lebih besar daripada uang yang disetor oleh nasabah (margin awal) ke PT Finex Berjangka,
- 3) seperti produk keuangan lainnya, dalam *forex* tidak ada yang dinamakan "pasti untung";
- 4) adanya mekanisme *leverage* dan sifat dari transaksi *forex*, dimana nasabah dapat merasakan dampak bahwa nasabah dapat menderita kerugian dalam waktu yang sangat cepat;
- 5) kondisi pasar dalam keadaan tertentu sehingga nasabah mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi;
- 6) nasabah dapat menderita kerugian yang disebabkan oleh kegagalan sistem informasi;
- 7) *forex* memiliki risiko dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko

Perdagangan Alternatif, Formulir No. 107.PBK.05.2, Pasal 5 angka 3.

<sup>46</sup> Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Purnomo, dan Cita Yustisa Serfityani, *Op.cit.*, hal. 232.

- tersebut;
- 8) sistem perdagangan harian dalam *Forex* memiliki risiko khusus. Artinya nasabah yang ingin menjual atau membeli yang sama dalam 1 (satu) hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut (*day trader*) akan memiliki beberapa risiko, seperti jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit, dan persaingan dengan pedagang profesional; serta
  - 9) informasi mengenai penetapan amanat bersyarat pada nasabah pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi, mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian nasabah sampai jumlah tertentu saja. Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi posisi.<sup>47</sup>
- b. Nasabah harus mengikuti pelatihan dan simulasi transaksi.  
Pada tahap ini nasabah mengikuti pelatihan dan simulasi transaksi dalam *forex market* dengan cara men-download program Meta Trader 4 Finex atau dengan JAFETS Colt yang keduanya dapat digunakan untuk melakukan simulasi dalam *forex trading*.
- c. Nasabah harus mengisi formulir dokumen perjanjian.  
Setelah nasabah mendapatkan penjelasan tentang *forex* dari Wakil Pialang Berjangka serta mengikuti pelatihan dan simulasi yang disediakan oleh PT Finex Berjangka, maka nasabah harus mengisi formulir dokumen sebagai berikut:
- 1) mengisi formulir pernyataan menerima pemberitahuan adanya risiko. Dokumen ini dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam *forex trading* bisa mencapai jumlah yang sangat besar;
  - 2) mengisi formulir pernyataan telah melakukan simulasi perdagangan berjangka komoditi. Dokumen ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa nasabah telah melakukan simulasi bertransaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi pada PT. Finex Berjangka, dan telah memahami tentang tata cara bertransaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi;
  - 3) mengisi surat pernyataan telah berpengalaman melaksanakan transaksi perdagangan berjangka komoditi;
  - 4) mengisi aplikasi pembukaan rekening transaksi secara elektronik;
  - 5) mengisi formulir pernyataan bertanggung jawab atas kode akses transaksi nasabah (*personal access password*). Dokumen ini dimaksudkan untuk nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kode akses transaksi nasabah itu sendiri dan tidak menyerahkan kode akses transaksi nasabah ke pihak lain;
  - 6) mengisi formulir peraturan perdagangan (*trading rules*);
  - 7) mengisi formulir perjanjian pemberian amanat secara elektronik untuk transaksi kontrak derivatif dalam SPA.<sup>48</sup>
- d. Nasabah menyetorkan dana jaminan transaksi ke rekening terpisah PT. Finex Berjangka.  
Setiap dana nasabah, dana kompensasi, dana jaminan, dan dana sentra berjangka wajib disimpan dalam rekening terpisah dari rekening lembaga yang menyimpan dana tersebut pada bank umum yang berstatus bank devisa.<sup>49</sup> Setelah mengisi semua dokumen yang diperlukan, nasabah menyetorkan dana jaminan transaksi ke rekening terpisah (*segregated account*) PT. Finex Berjangka yaitu: (1) Bank Central Asia, No. Rek. 035-3111881 (IDR) dan No. Rek. 035-3155587 (USD); atau (2) Bank Niaga,

<sup>47</sup> Anwar (Wakil Pialang Berjangka), Wawancara Pribadi, PT. Finex Berjangka, Jakarta: 23 September 2016.

<sup>48</sup> Anwar (Wakil Pialang Berjangka), Wawancara Pribadi, PT. Finex Berjangka, Jakarta: 23 September 2016.

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 112.

No. Rek. 022.01.02213.00.2 (IDR) dan No. Rek. 022.02.00296.00.1 (USD).

- e. Nasabah menerima nomor akun transaksi dan *password*.

Setelah menerima nomor akun transaksi dan *password*, nasabah dapat langsung bertransaksi di PT Finex Berjangka.<sup>50</sup>

## 2. Tahap Pelaksanaan *Forex Trading* Melalui SPA

Sebagai peserta dalam kegiatan SPA, PT. Finex Berjangka wajib melaksanakan beberapa ketentuan, diantaranya:

- menggunakan Sistem Perdagangan yang telah disediakan oleh Penyelenggara SPA yang *compatible* dengan Sistem Pengawasan Tunggal dan telah mendapat persetujuan dari Bappebti;
- memastikan kecukupan margin nasabah berdasarkan data yang terdapat pada setiap Peserta SPA untuk dicatat pada Sistem Perdagangan;
- melaporkan ke Bursa Berjangka dan mendaftarkan ke LKB setiap transaksi yang terjadi dalam SPA melalui Sistem Pengawasan Tunggal untuk mengambil data transaksi;
- menggunakan standar penomoran kode Nasabah sesuai dengan standar penomoran yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka;
- melaporkan ekuitas per rekening Nasabah ke LKB melalui *back office system* Peserta SPA ke sistem LKB yang dapat diakses oleh Sistem Pengawasan Tunggal SPA;
- memelihara rekam jejak (*log file*) saldo dan mutasi ekuitas (*equity*) nasabah dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dalam hal bersifat data aktif dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam hal bersifat data tidak aktif.<sup>51</sup>

### Kegiatan Sistem Perdagangan Alternatif

(SPA) tersebut harus dilaksanakan sesuai Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 88/BAPPEBTI/PER/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan Dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif yaitu meliputi:

- Penyelenggara wajib memberikan penawaran harga jual dan beli setiap saat selama jam perdagangan.
- Peserta wajib memiliki sistem yang menjamin transparansi harga, yang memungkinkan nasabah memperoleh harga yang terbaik dan peluang yang sama untuk bertransaksi.
- Penawaran harga jual dan beli merupakan penawaran dan permintaan riil dan bukan merupakan sekadar harga indikatif.
- Seluruh transaksi oleh penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) harus dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka (LKB).
- Peserta wajib membuat aturan perdagangan (*trading rules*) yang dikaji oleh Bursa Berjangka dan disetujui oleh BAPPEBTI.
- Bentuk dan isi aturan perdagangan (*trading rules*) diatur oleh Bursa Berjangka dan disetujui oleh BAPPEBTI.<sup>52</sup>

Secara garis besar, pelaksanaan *forex trading* di PT. Finex Berjangka yang dilakukan melalui SPA dapat diuraikan sebagai berikut:

“Sebelum melakukan transaksi, nasabah harus mengisi nomor akun transaksi dan *password* dalam *platform* yang telah disediakan oleh PT. Finex Berjangka, yaitu JAFETS Colt atau Meta Trader 4 Finex. Dalam transaksinya, nasabah memberikan amanatnya kepada PT. Finex Berjangka yang ordernya dieksekusi pada harga yang disepakati dan transaksi tersebut harus dilaporkan dan diawasi oleh Bursa Berjangka serta didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. Selanjutnya PT. Finex Berjangka melaporkan kembali kepada nasabah mengenai amanat transaksinya mel-

<sup>50</sup> Anwar (Wakil Pialang Berjangka), Wawancara Pribadi, PT. Finex Berjangka, Jakarta; 23 September 2016.

<sup>51</sup> Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 88/BAPPEBTI/PER/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan Dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, Pasal 14.

<sup>52</sup> *Ibid.*, Lampiran.

lui *platform* yang disediakan bahwa amanat nasabah tersebut telah berlangsung. Dalam hal ini Lembaga Kliring Berjangka mempunyai satu amanat dalam posisi terbuka. Apabila nasabah telah merasa cukup dalam transaksinya, maka ia akan memberikan amanatnya kembali kepada PT. Finex Berjangka melalui *platform* untuk menutup posisi terbuka menjadi posisi tertutup yang ordernya dieksekusi pada harga yang disepakati. Selanjutnya transaksi tersebut harus dilaporkan dan diawasi oleh Bursa Berjangka serta didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. Setelah itu PT. Finex Berjangka melaporkan lagi ke nasabah mengenai amanat transaksinya melalui *platform* yang disediakan bahwa amanat nasabah tersebut telah ditutup. Dalam hal ini, Lembaga Kliring Berjangka akan menyesuaikan terhadap harga penyelesaian, apakah akan mendebet yang mengalami kerugian dan mengkredit yang mengalami keuntungan.<sup>53</sup>

Dalam *forex trading* yang dilakukan melalui SPA terdapat 2 pihak, yaitu:

1. Nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh PT. Finex Berjangka.<sup>54</sup>
2. PT. Finex Berjangka sebagai pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.<sup>55</sup> Dalam hal ini wakil pialang berjangka bertindak untuk dan atas nama PT. Finex.

Setelah kedua pihak tersebut sepakat untuk melakukan perjanjian pemberian amanat un-

tuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian dalam SPA, maka kedua pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. PT. Finex Berjangka sebelum melakukan transaksi wajib menarik margin dari nasabah untuk jaminan transaksi tersebut.<sup>56</sup>
- b. Nasabah menempatkan sejumlah dana (margin) ke rekening terpisah PT. Finex Berjangka sebagai margin awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.<sup>57</sup>
- c. Nasabah berkewajiban memelihara margin, jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan, baik yang diminta ataupun tidak oleh PT. Finex Berjangka, serta PT. Finex Berjangka wajib memberitahukan dan meminta kepada nasabah untuk menambah margin segera.<sup>58</sup> Jumlah margin harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perdagangan (*trading rules*) yaitu:

Condition	Reguler Forex
Initial deposit	USD 5000
Margin/Lot	USD 1000
Currency rate	Fixed
Leverage	1:100
Minimum Lot	1 Lot
Maksimum Lot	20 Lot
Commision	\$50/Lot
Margin call	70%
Stop Out	20% <sup>59</sup>

- d. PT Finex Berjangka berhak melikuidasi posisi nasabah dan dapat membatasi posisi nasabah.
- e. Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus-menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu, dana pada rekening nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, maka PT. Finex Berjangka dapat menutup posisi ter-

<sup>53</sup> Anwar (Wakil Pialang Berjangka), Wawancara Pribadi, PT Finex Berjangka, Jakarta: 23 September 2016.

<sup>54</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 angka 22.

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 17.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 51.

<sup>57</sup> Perjanjian Pemberian Amanat secara Elektronik (*Online*) untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Formulir No. 107.PBK.05.2, Pasal 4 angka 1.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 6 angka 1 dan 2.

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

buka nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu nasabah dan PT. Finex tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.<sup>60</sup>

- f. Nasabah berkewajiban memberikan informasi yang benar kepada PT. Finex Berjangka dan nasabah berkewajiban membayar komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh PT. Finex Berjangka. Perubahan atas komisi dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh para pihak.<sup>61</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah PT Finex Berjangka Dalam Forex Trading

*Forex* merupakan salah satu alternatif kegiatan bisnis yang terus berkembang pesat di Indonesia karena dapat memberikan kemungkinan keuntungan yang tidak terbatas dan jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (margin). Dengan potensi keuntungan yang menggiurkan tersebut, *Forex* menjadi pilihan bagi nasabah dalam menjalankan investasinya.

Namun dalam praktiknya, pada saat ini masih banyak ditemukan nasabah yang mengalami kerugian dalam *Forex* karena pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ataupun pialang berjangka cidera janji (wanprestasi). Misalnya pialang berjangka yang melakukan kegiatan usahanya tanpa adanya izin usaha dari BAPPEBTI. Hal ini biasanya dilakukan oleh pialang berjangka yang berasal dari luar negeri. Mereka menjanjikan keuntungan yang besar sehingga nasabah tergiur untuk menginvestasikan uangnya dalam *forex trading*. Setelah uang nasabah yang terjaring cukup banyak, biasanya *portal trading* tidak bisa diakses, artinya uang nasabah juga hilang karena tidak bisa terlacak. Selain itu, pialang berjangka juga dapat melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi transaksi dalam *forex trading*. Akibatnya, nasabah mengalami

kekalahan dan menderita kerugian hingga puluhan miliar rupiah.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan diuraikan beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh pialang berjangka dan perlindungan hukum bagi nasabah PT. Finex Berjangka yang mengalami kerugian dalam *forex trading* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi.

1. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pialang berjangka.

Ketentuan mengenai izin usaha sebagai pialang berjangka diatur dalam Pasal 31 s/d Pasal 33 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, dalam hal pialang berjangka sebagai peserta SPA, ia wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 11 s/d Pasal 15 Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 Tahun 2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, kegiatan usaha sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari BAPPEBTI. Izin usaha tersebut hanya diberikan kepada anggota Bursa Berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.<sup>62</sup> Reputasi bisnis yang baik adalah kemampuan mengelola usaha dengan baik dan memiliki kredibilitas serta perilaku yang baik, yang ditandai oleh beberapa hal, diantaranya tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; tidak pernah masuk daftar hitam perbankan; tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun terakhir; dan cakap serta ahli di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).<sup>63</sup>

Apabila pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10

<sup>62</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 31 ayat (2).

<sup>63</sup> Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, dan Hariyani, Iswi, *Pasar Komoditi*, Jakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013, hal. 104.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 15 dan 16.

(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan wakil pialang berjangka.  
Wakil pialang berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan pialang berjangka melaksanakan sebagian fungsi pialang berjangka.<sup>64</sup> Wakil pialang berjangka, atas nama perusahaan, berwenang berhubungan langsung dengan calon nasabah atau nasabah dalam rangka menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi *forex*.<sup>65</sup> Ketentuan mengenai izin usaha sebagai wakil pialang berjangka diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Menurut pasal tersebut, wakil pialang berjangka harus memperoleh izin usaha dari BAPPEBTI dan izin usaha tersebut hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang keperantaraan perdagangan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Apabila wakil pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan /atau paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang dana nasabah (margin).  
Sebelum melakukan transaksi *forex*, nasabah harus menyediakan dana yang disebut margin. Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada pialang berjangka, pialang berjangka pada anggota kliring berjangka, atau anggota kliring berjangka pada lembaga kliring berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, kontrak deriva-

tif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.<sup>66</sup> Dana milik nasabah tersebut wajib disimpan dalam rekening terpisah (*segregated account*) di bank yang ditunjuk oleh BAPPEBTI. Rekening yang terpisah tersebut wajib dikelola oleh pialang berjangka yang digunakan sebagai pembayaran komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atas perintah tertulis dari nasabah.<sup>67</sup> Dalam hal pialang berjangka dinyatakan pailit, maka dana milik nasabah yang berada dalam penguasaan pialang berjangka tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pialang berjangka terhadap pihak ketiga/kreditornya.<sup>68</sup>

Apabila pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 73F ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi.

4. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang penyampaian dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko.  
Menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, pialang berjangka wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum pialang berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Apabila pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat

<sup>64</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 angka 24.

<sup>65</sup> Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 120/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang Pengelolaan Rekening yang Terpisah (*segregated account*) Pialang Berjangka, Pasal 2 ayat (1).

<sup>66</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 51 ayat 6.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 104.

<sup>65</sup> *Loc.cit.*

kat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar) sebagaimana diatur dalam Pasal 73F ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>69</sup>

5. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang praktek perdagangan yang dilarang. Praktek perdagangan yang dilarang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam Perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya setiap Pihak dilarang melakukan atau berusaha melakukan manipulasi melalui tindakan:
- a. menguasai sebagian besar sediaan Komoditi secara fisik dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan posisi beli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu bersamaan;
  - b. membeli atau menjual Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan seolah-olah terjadi perdagangan yang aktif atau yang mengakibatkan terciptanya informasi yang menyesatkan mengenai keadaan pasar atau harga Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka; dan/atau
  - c. membuat, menyebarkan, dan/atau menyuruh orang lain membuat dan/atau menyebarluaskan pernyataan atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan maksud mengambil keuntungan dari tim-

bulnya gejolak harga di Bursa Berjangka akibat tersebarluasnya pernyataan atau informasi tersebut.

- (2) Setiap Pihak dilarang:
- a. melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang telah diatur sebelumnya secara tidak wajar;
  - b. menyelesaikan dua amanat Nasabah atau lebih yang berlawanan untuk Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka yang dilakukan di luar Bursa Berjangka;
  - c. secara langsung atau tidak langsung menjadi lawan transaksi Nasabahnya, kecuali:
    1. amanat Nasabah telah ditawarkan di Bursa Berjangka secara terbuka; dan
    2. transaksi yang terjadi dilaporkan, dicatat, dan dikliringkan dengan cara yang sama sebagaimana amanat lain yang ditransaksikan di Bursa Berjangka; atau
  - d. secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajiban.<sup>70</sup>

Apabila pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).<sup>71</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengatur sanksi pidana penjara dan denda bagi pialang berjangka yang melaku-

<sup>69</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 73E ayat (1).

<sup>70</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 57.

<sup>71</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 72.

kan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Selain itu, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur adanya kewenangan BAPPEBTI dalam mengenakan sanksi administratif terhadap pialang berjangka yang melanggar ketentuan tentang izin usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pencabutan izin;
  - g. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - h. pembatalan sertifikat pendaftaran.<sup>72</sup>

Selanjutnya, dijelaskan bahwa untuk denda administratif, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pencabutan izin, pembatalan persetujuan, serta pembatalan sertifikat pendaftaran dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi tertulis terlebih dahulu, dan untuk denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi yang lain.<sup>73</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi telah menegaskan bahwa BAPPEBTI merupakan institusi yang memiliki tugas untuk melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka.<sup>74</sup> Yang dimaksud pengaturan adalah pe-

ngaturan teknis yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Selain itu, BAPPEBTI memberikan petunjuk sesuai dengan perkembangan kegiatan sehari-hari di pasar agar kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya di Bursa Berjangka ataupun kontrak derivatif lainnya dalam SPA dapat terlaksana secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. BAPPEBTI juga memberikan pembinaan kepada para pelakunya melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang cukup. Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan yang dilakukan setiap hari terhadap kegiatan di Bursa Berjangka ataupun dalam SPA, baik secara langsung di lapangan dan/atau melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan kepada BAPPEBTI. Kegiatan pengawasan tersebut dapat pula dilakukan secara preventif, seperti pembuatan tata tertib, pedoman pelaksanaan, arahan, dan bimbingan serta secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Tugas yang dilakukan oleh BAPPEBTI tersebut bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka; dan
- c. mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.<sup>75</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BAPPEBTI merupakan salah satu institusi yang memberikan perlindungan kepada nasabah dalam *forex trading* agar nasabah terhindar dari praktik perdagangan yang merugikan, antara lain membujuk dengan menjanjikan keuntungan, memberikan informasi yang menyesatkan,

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 69.

<sup>73</sup> Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagang Berjangka Komoditi Pasal 157.

<sup>74</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 4 ayat (1).

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

tidak menyalurkan amanat nasabah sesuai dengan perintah, melaksanakan transaksi tanpa sepengetahuan atau tanpa perintah nasabah, tidak menjelaskan risiko yang dihadapi kepada calon nasabah, dan tidak menempatkan dana nasabah pada rekening yang terpisah (*segregated account*).

Selain perlindungan secara umum yang diberikan oleh BAPPEBTI tersebut, nasabah yang mengalami kerugian dalam *forex trading* juga mendapatkan perlindungan secara khusus yang diatur dalam Bab VI Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai dana kompensasi. Menurut Pasal 46 ayat (1), dana kompensasi merupakan dana digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada nasabah yang bukan anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cidera janji (*wanprestasi*) atau kesalahan yang dilakukan oleh pialang berjangka. Dana kompensasi berasal dari:

- a. kontribusi secara tunai dari setiap anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai pialang berjangka; dan
- b. sumber sah lain yang disetujui oleh Kepala BAPPEBTI yang dapat dihipung dari: (a) sebagian biaya jasa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perdagangan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya; (b) sebagian biaya jasa yang berkaitan dengan kegiatan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya; atau (c) sebagian dari keuntungan Bursa Berjangka yang disisihkan untuk dana kompensasi dan/atau hasil yang diperoleh dari dana kompensasi tersebut.<sup>76</sup>

Dana kompensasi wajib disimpan dalam rekening yang dibuat khusus untuk menyimpan dana kompensasi pada bank yang disetujui oleh Kepala BAPPEBTI. Pembukuan dana kompensasi terpisah dengan pembukuan Bursa Berjangka. Laporan keuangan dana kompensasi wajib diperiksa dan diaudit oleh akuntan publik. Bursa Berjangka wajib menyampaikan laporan keua-

ngan dana kompensasi kepada Kepala BAPPEBTI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.<sup>77</sup>

Mengenai penggunaan dana kompensasi diatur dalam Pasal 46 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

Penggunaan Dana Kompensasi hanya dapat dipertimbangkan apabila:

- i. Nasabah yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil; atau
- ii. Hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh Nasabah yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (3) dijelaskan bahwa penggunaan dana kompensasi sebagai pembayaran ganti rugi oleh Bursa Berjangka kepada nasabah tidak mengurangi kewajiban pialang berjangka yang cidera janji (*wanprestasi*) untuk:

- a. membayar kembali ganti rugi tersebut kepada Bursa Berjangka; dan
- b. membayar kepada nasabah selisih antara ganti rugi tersebut dan jumlah yang selayaknya diterima apabila penagihan tidak dipenuhi seluruhnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf b.

Mengenai persyaratan bagi nasabah yang akan melakukan tuntutan ganti rugi pada Bursa Berjangka atas pialang berjangka yang cidera janji (*wanprestasi*), diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi. Menurut Pasal 108, tuntutan ganti rugi tersebut dapat dipenuhi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. nasabah yang bersangkutan telah melakukan upaya penagihan maksimal kepada pialang berjangka yang melakukan cidera janji (*wanprestasi*) tersebut;
- b. memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan cidera janji (*wanprestasi*)

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 106.

<sup>78</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 46 ayat (2).

<sup>76</sup> Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 105 ayat (2) dan (4).

yang dilakukan oleh pialang berjangka yang menerima amanat dari nasabah yang bersangkutan; dan

- c. jumlah uang yang dituntut adalah jumlah sebenarnya yang terjadi.<sup>79</sup>

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengklaim ganti rugi kepada Bursa Berjangka atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh pialang berjangka, nasabah yang bersangkutan harus dapat menunjukkan bukti bahwa ia telah berusaha menagihnya secara langsung kepada pialang berjangka tersebut dan diyakini tidak ada itikad baik dari pialang berjangka tersebut untuk menyelesaikan kasus tersebut. Besarnya tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan kepada Bursa Berjangka harus sesuai dengan jumlah kerugian riil yang diderita oleh nasabah ditambah dengan biaya-biaya lainnya, seperti bunga, dan biaya yang dikeluarkan oleh nasabah yang berkaitan dengan proses pengaduan dan penyelidikan tuntutan ganti rugi.

#### E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *forex trading* di PT. Finex Berjangka terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap penerimaan nasabah dan tahap pelaksanaan transaksi *forex* melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) atau *Over The Counter* (OTC). Tahap penerimaan nasabah dimulai dengan pemberian informasi tentang *forex trading* kepada nasabah serta dilanjutkan dengan pemberian pelatihan dan simulasi transaksi. Setelah itu nasabah harus mengisi formulir dokumen perjanjian serta menyetorkan dana jaminan transaksi ke rekening terpisah PT. Finex Berjangka, dan yang terakhir nasabah menerima nomor akun transaksi dan *password* untuk melakukan transaksi *forex*. Tahap pelaksanaan transaksi *forex* dimulai dengan pengisian nomor akun transaksi dan *password* dalam

*platform* yang telah disediakan oleh PT. Finex Berjangka, yaitu JAFcTS Colt atau Meta Trader 4 Finex. Dalam transaksinya, nasabah memberikan amanatnya kepada PT. Finex Berjangka yang ordernya dieksekusi pada harga yang disepakati dan transaksi tersebut harus dilaporkan dan diawasi oleh Bursa Berjangka serta didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. Selanjutnya PT. Finex Berjangka melaporkan kembali kepada nasabah mengenai amanat transaksinya melalui *platform* yang disediakan bahwa amanat nasabah tersebut telah berlangsung. Dalam hal ini Lembaga Kliring Berjangka mempunyai satu amanat dalam posisi terbuka. Apabila nasabah telah merasa cukup dalam transaksinya, maka ia akan memberikan amanatnya kembali kepada PT. Finex Berjangka melalui *platform* untuk menutup posisi terbuka menjadi posisi tertutup yang ordernya dieksekusi pada harga yang disepakati. Selanjutnya transaksi tersebut harus dilaporkan dan diawasi oleh Bursa Berjangka serta didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. Setelah itu PT. Finex Berjangka melaporkan lagi ke nasabah mengenai amanat transaksinya melalui *platform* yang disediakan bahwa amanat nasabah telah ditutup. Dalam hal ini Lembaga Kliring Berjangka akan menyesuaikan terhadap harga penyelesaian, apakah akan mendebet nasabah yang mengalami kerugian dan mengkredit nasabah yang mengalami keuntungan.

2. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlindungan hukum bagi nasabah PT. Finex Berjangka yang mengalami kerugian dalam *forex trading* diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 48 mengenai dana kompensasi. Menurut ketentuan tersebut, nasabah PT. Finex Berjangka yang mengalami kerugian akibat cidera janji (*wanprestasi*) atau kesalahan yang dilakukan oleh pialang berjangka, dapat menuntut ganti rugi kepada Bursa Berjangka. Namun tun-

<sup>79</sup> Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 108.

tutan ganti rugi tersebut dapat dibayarkan oleh Bursa Berjangka apabila nasabah tersebut telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada pialang berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil; atau hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh nasabah tersebut.

#### F. Saran

1. Agar pelaksanaan *forex trading* di PT. Finex Berjangka dapat memberikan rasa aman dan terhindar dari praktik kecurangan, sebaiknya digunakan *trading platform* yang tunggal, dalam hal ini JA-FeTS Colt yang telah disediakan oleh Bursa Berjangka, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya manipulasi harga pada saat transaksi. Namun dalam pelaksanaannya, pialang berjangka maupun nasabah lebih memilih program Meta Trader 4 Finex yang disediakan pula oleh PT Finex Berjangka. Ini terjadi di-

karenakan kurangnya sosialisasi *platform* yang disediakan oleh pemerintah serta program Meta Trader itu sendiri yang memang sudah mendunia sejak lama, sehingga diperlukan upaya pemenuhan yang serius, terus-menerus, dan simultan dalam hal *trading platform* yang disediakan oleh pemerintah.

2. Perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akan sia-sia apabila hanya bersifat legalitas dengan kewenangan yang terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya peranan aktif dari berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BAPPEBTI, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring Berjangka agar *forex trading* tidak menjadi sarana investasi semu, berbau spekulasi, dan hanya dijadikan sebagai tempat legalisasi praktik penipuan, serta tidak mempunyai kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

#### Daftar Pustaka

- Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, dan Hariyani, Iswi, *Pasar Komoditi*, Jakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013.
- Faisal Santiago, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Cyntya Press, 2010.
- Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, *Pasar Uang & Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Joko Salim, *54 Tanya Jawab FOREX*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Sawidji Widoatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Taufik Hidayat, *Trading Valas Via Internet*, Semarang: Penerbit Andi, 2004.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 88/BAPPEBTI/PER/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan Dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

- Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 94/BAPPEBTI/PER/04/2012 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.
- Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 109/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
- Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 120/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang Pengelolaan Rekening yang Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka.
- Andi Setya Hermawan, "Perkembangan Dunia Forex di Indonesia", <http://peluangbisnisberjangka.blogspot.com/2013/12/perkembangan-dunia-forex-di-indonesia.html#.U-G6IOOSy8o>.
- Andi Setya Hermawan, "Semua tentang Bisnis Forex", <http://peluangbisnisberjangka.blogspot.com/2013/12/semua-tentang-bisnis-forex.html#.U-G52OOSy8o>.
- HRS, "Nasabah Perdagangan Berjangka Gugat BAPPEBTI", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516b86f4d0107/nasabah-perdagangan-berjangka-gugat-bappebti>.
- "Pengantar Investasi", <http://belajarforex.com/dasar-forex-trading/pengantar-investasi.html>.
- PT. Finex Berjangka, <https://finex.co.id/about-what-is-finex.php>.
- Yani, "Produk Investasi SIUP Saja Tak Cukup", <http://ptkbi.com/info/berita-terkini.html?start=4>.